



# JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

## KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN ATAS NAMA ISTRI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO. 330/PDT.G/2012/PN. JKT BAR)

**Tria Alvionita**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

triaalvionitaaa@gmail.com

### ABSTRACT

*If the marriage is terminated due to divorce, the joint property is regulated according to their respective laws. If a husband and wife break up because of divorce, they embrace Islam, then the property of the marriage is divided according to Islamic law, but it does not rule out the possibility of dividing it based on customary law. The problem discussed is the regulation of marital property in the name of the wife according to the statutory regulations. The distribution of joint assets according to the decision of the West Jakarta District Court No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT Bar and the judge's legal considerations in the decision of the West Jakarta District Court No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT Bar. The type of research is normative juridical which is obtained from library materials that are descriptive analytical, namely to obtain a detailed and systematic description of the problems studied. The results of the study show that property acquired during the marriage period becomes joint property, as long as the goods are purchased in a marriage bond, the property becomes the jurisdiction of the joint property, who buys it, on whose name it is registered and where it is located does not matter. In Decision No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR, because the distribution of joint assets is not regulated in the Marriage Law or in its Implementing Regulations, the panel of judges refers to the rules of the Civil Code Article 128 paragraph (1). Judge's legal considerations in Decision No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR that the Plaintiff has been able to prove that the object of the dispute is the joint property of the Plaintiff and the Defendant, as long as there is no marriage agreement regarding joint property, all assets acquired during the marriage period are joint property.*

**Keywords:** *position of marital assets, wife, divorce*

### Abstrak

Perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika suami istri putus karena perceraian menganut agama Islam, maka membagi harta benda perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan harta perkawinan atas nama istri menurut Peraturan Perundang-undangan. Pembagian harta bersama menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

330/Pdt.G/2012/PN. JKT Bar dan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT Bar. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yang diperoleh dari bahan pustaka yang bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, selama barang dibeli dalam ikatan perkawinan maka harta tersebut menjadi yurisdiksi harta bersama, siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan. Dalam Putusan No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR, karena pembagian harta bersama tidak diatur di dalam UU Perkawinan maupun dalam Peraturan Pelaksanaannya, maka majelis Hakim mengacu kepada aturan KUHPerdara Pasal 128 ayat (1). Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, selama tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama.

Kata Kunci : Kedudukan Harta Perkawinan, Istri, Perceraian.

## **I. Latar Belakang**

Semua suami istri menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. (Happy Susanto: 2008)

Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. (H. M. Djamil Latif: 1982). Dalam agama kristen perceraian sangat ditentang dan tidak boleh dilakukan di dalam pernikahan. Perceraian merupakan masalah yang rumit karena di dalam perkawinan terkandung janji suci yang memiliki konsekuensi.

Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga telah selesai semuanya, tetapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Hal pembagian harta bersama dalam perkawinan sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan meliputi:

- a. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain.

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut

hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum nya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama dan hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami-istri, jika suami dan istri putus karena perceraian menganut agama Islam, maka mereka membagi harta benda perkawinan berdasarkan hukum islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adatnya jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif . (Rosnidar Sembiring: 2007)

Hal yang paling sering terjadi setelah adanya perceraian yaitu mengenai kedudukan atau pembagian harta benda perkawinan antara suami dan istri yang bercerai, banyak yang memilih Pengadilan untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR berawal dari seorang mantan suami (Penggugat) menggugat mantan istrinya (Tergugat) terhadap pembagian harta yang terkumpul selama masa perkawinan untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kapernaum Jakarta pada tanggal 5 November 2000 dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5142/2000. Selama pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak. Pada tanggal 17 November 2011, istri telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang teregister dalam perkara No. 778/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Maret 2012 Nomor 778/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir. Harta-harta Penggugat dan Tergugat yang terkumpul selama masa perkawinan yaitu:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3567/Jatikarya seluas 54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) serta segala sesuatu yang terdapat dan didirikan di atasnya, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatikarya, setempat lebih dikenal sebagai Cibubur Times Square Blok C-2 No. 12 A terdaftar atas nama Ny. Widyawati (Tergugat).
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Batulawang seluas 145 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat dan didirikan di atasnya, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Batulawang setempat lebih dikenal sebagai Villa Kota Bunga Blok EE 1 No. 23 terdaftar atas nama Widyawati alias Dokter Widyawati (Tergugat)
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2200/Nagrak seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat dan didirikan di atasnya terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Nagrak, setempat lebih dikenal sebagai Legenda Wisata Blok R 08 No. 12 terdaftar atas nama Ny. Widyawati (Tergugat)

4. Sebuah satuan rumah susun dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 4059/XII/Bougenville dengan luas/type 39,14 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan koma empat belas meter persegi) yang didirikan diatas sebidang tanah milik bersama Hak guna Bangunan No. 234/Tanjung Duren Selatan, Khususnya sebuah bangunan Apartemen terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya.  
Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, setempat lebih dikenal dengan Rusun Hunian dan Non Hunian Apartemen Mediterania Garden Residence 1Jin. Tanjung Duren Raya Lantai 12 No. B/12D/F Blok Bougenville, terdaftar atas nama Widyawati (Tergugat)
5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa Ruko Newton Blok U 12 No. 6 setempat dikenal dengan Perumahan Legenda Wisata terletak di dalam Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa/Kelurahan Nagrak, terdaftar atas nama Widyawati (Tergugat)
6. 1 (satu) mobil merk/type Freed No. Pol. B 124 WID dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertulis atas nama Widyawati (Tergugat)
7. Alat/perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang nilainya ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN JKT BAR, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat menolak gugatan provisi Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian. Pertimbangan majelis hakim menolak gugatan provisi penggugat karena berdasarkan pertimbangan tentang dasar hukum pembagian harta bersama maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam membagi harta bersama tidaklah dapat Penggugat membagi harta bersama tersebut dengan memilih benda-benda tertentu dari benda-benda yang menjadi harta bersama dan menyerahkan benda-benda lainnya kepada Tergugat, kecuali hal tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam suatu kesepakatan tertulis. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa selama tidak ada perjanjian perkawinan tentang yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk menulis tesis ini dengan judul “Kedudukan Harta Perkawinan Atas Nama Istri Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR)”.

**Perumusan masalah penelitian ini adalah:**

1. Bagaimana kedudukan harta perkawinan atas nama istri menurut Peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pembagian harta bersama menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G./2012/PN. JKT BAR?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G./2012/PN. JKT BAR.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKTBAR.

## II METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang berisi bahan hukum atau dokumen peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.359/PDT/2014/PT. DKI
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui kepastakaan (*Library research*).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata tetapi ikatan tersebut harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya batin” saja, tetapi harus keduanya. perceraian. (Weinata Sairin dan J. M. Pattiasina: 1980) Perkawinan juga Suatu “ikatan lahiriah” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dengan kata lain disebut hubungan formal.( K. Wantjik Saleh: 1980) mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, juga untuk dapat hidup bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu ikatan keluarga.

Guna keperluan hidup Suatu “ikatan batin” merupakan bersama-sama inilah

dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan” atau “harta keluarga” ataupun “harta bersama”. (Soerojo Wignjodipoero: 1997)

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan meliputi:

- c. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama
- d. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, harta perkawinan itu lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa dalam perkawinan
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai usaha bersama
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Ter Haar, harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh pada masa perkawinan oleh suami dan istri, sehingga merupakan harta (bagian harta keluarga) yang pada waktu terjadinya sesuatu (khususnya pada perceraian) menimbulkan hak dari suami dan istri atas harta tersebut (masing-masing sebagian). (Soerjono Soekanto: 1983)

Dari rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung arti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian antara salah seorang dari suami atau istri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami istri atau secara sendiri-sendiri. (Trusto Subekti: 2005)

Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Seorang suami yang melakukan tindakan hukum seperti menjual atau menghibahkan harta bawannya kepada orang lain tidak diperlukan persetujuan istrinya, demikian juga halnya seorang istri tidak perlu meminta persetujuan dari suaminya untuk menjual harta bendanya berstatus sebagai harta bawaan.

Harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, sepeda motor atau barang lainnya kepada suami ataupun kepada istri atau harta benda. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan

dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu antaranya adalah putusan MA No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama yang dibeli oleh suami dan gaji istri P erkawinan.<sup>11</sup> Suatu barang termasuk yang dijadikan satu, itu semua dapat dikategorikan sebagai harta bersama. (Liky Faizal: 2015) yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian. Misal, suami istri selama perkawinan mempunyai deposito. Kemudian terjadi perceraian, deposito tersebut dikuasai oleh suami, dan belum dilakukan pembagian. Dari deposito tersebut suami membangun rumah, disini rumah tersebut termasuk dalam yurisdiksi harta bersama.

Penerapan MA No. 830/K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya itu berasal dari hal bersama, menjadi yurisdiksi harta bersama.

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusannya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

Akibat hukum perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain, yaitu:

- a. Terhadap hubungan suami istri
- b. Terhadap Harta bersama
- c. Terhadap Anak
- d. Terhadap Nafkah

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN JKT BAR berawal dari seorang mantan suami (Penggugat) menggugat mantan istrinya (Tergugat) terhadap pembagian seluruh harta yang terkumpul selama masa perkawinan untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kapernaum Jakarta pada tanggal 5 November 2000 dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 November 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5142/2000. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Felicia Michel Lin, lahir di Jakarta tanggal; 15 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2552/U/JU/2001, tertanggal 21 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
2. Farrell Marcel Lin, lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4292/U/JB/2003, tanggal 26 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
3. Freya Michaela Lin, lahir di Jakarta tanggal; 12 Oktober 2006, sesuai dengan

Kutipan Akta Kelahiran No. 5392/U/JB/2006, tertanggal 6 November 2006 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

Adapun gugatan dari Penggugat yaitu:

1. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat menjadi hak Penggugat dengan tata cara yang ditentukan Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta bersama yang menjadi milik Penggugat tersebut seketika putusan perkara dibacakan
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian hasil uang sewa atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang telah diterima Tergugat sejak bulan November 2011 hingga putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR pada tanggal 29 Januari 2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dari hasil jawaban Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan, Tergugat tidak menyangkal adanya harta-harta dalam gugatan Penggugat dan mengakui bahwa ada harta-harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat hanya menyangkali tentang kepemilikan harta-harta dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Aset-aset yang digugat oleh Penggugat benar tercatat atas nama Widyawati (Tergugat) dan aset-aset tersebut diperoleh/dibeli ketika Widyawati (Tergugat) masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat maka aset-aset tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena diperoleh selama masa perkawinan dan tidak adanya perjanjian perkawinan. Dalam pengajuan gugatan Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyitaan yang telah dilakukan sah dan dinyatakan berharga.

#### **IV KESIMPULAN**

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 330/Pdt.G/2012/PN. JKT BAR majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu penyitaan yang telah dilakukan tersebut sah dan harus dinyatakan berharga. Selama tidak ada perjanjian kawin, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

### **REFERENSI**

- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Latif, H. M. Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar. 2007. *Hukum Keluarga*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Saleh, K. Wantijk. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sairin, Weina & J. M. Pattiasina. 1994. *Pelaksanaan Undang-undang perkawinan Dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trusto Subekti. 2005. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Faizal, Liky. 2015. *Harta Bersama dalam Perkawinan, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Ijtima'iyya, Vol 8 No 2 Agustus
- Dwi Dasa Suryantoro, Dwi Dasa. 2020. *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 2, September